



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Slamet Karmadi Als SlametBin Sudarsono
(Alm)
Tempat lahir : Batang (Jawa Tengah)
Umur/ Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 , Jl Alamanda VIII Desa Indra
Sakti Kecamatan Tapung Kab.Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorar
Pendidikan : SI (Tamam);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Nofrianto, S.H., Rozi Fahrudin dan Ray Hartawan Tampubolon, S.H., bertempat di Jl. Kudo No 12 Dsn Koto Tumang Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008SK/AN-Pid/III/2016 tanggal 08 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Karmadi Als SlametBin Sudarsono (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran artau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Karmadi Als SlametBin Sudarsono (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) rangkap photocopy Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2015, yang telah dileges
 - 1 (satu) lembar photocopy surat relaas panggilan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 24 Februari 2015, yang telah dileges.
 - 1 (satu) lembar photocopy surat penetapan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 10 Maret 2015, yang telah dileges

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa Slamet Karmadi Als SlametBin Sudarsono (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan yang dilakukan Terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai pribadi Terdakwa melainkan sebagai perwakilan dari Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara;
- b. Terdakwa melayangkan Gugatan dalam rangka ingin mempertahankan hak-hak Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara dan karena telah mencapai perdamaian maka gugatan tersebut dicabut;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana anak-anak Terdakwa masih kecil dan masih sangat membutuhkan kehadiran terdakwa di tengah keluarga;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm), tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikannya apa tuduhan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”***.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti mengundang sdr. Tekad selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris para petani penggarap hutan belantara dan beberapa orang anggota Para Petani Penggarap Hutan untuk membicarakan mengenai tanah yang digarap oleh Kelompok Tani sebagai aset Desa Indra Sakti karena tidak terima atas pernyataan saksi Nurgianto agar tanah yang digarap oleh Para Penggarap Hutan Belantara sebagai aset desa dan dikembalikan kepada Desa Indra Sakti kemudian Terdakwa dan sdr. Tekad dan beberapa orang Anggota Para Penggarap Hutan Belantara tidak terima dan keluar dari rapat yang diselenggarakan tersebut kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengadakan Rapat dengan para anggota penggarap hutan belantara dan menyampaikan konsep atau isi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang diantaranya berisi, sebagai berikut:
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan kelompok tani penggarap tanah hutan belantara yang seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57,2 Ha di Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung;

- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan menjual lahan kelompok tani penggarap hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepada Desa Indra Sakti;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa untuk mengusir kelompok tani penggarap hutan belantara.
- Bahwa setelah konsep atau isi gugatan disampaikan oleh Terdakwa kepada Para anggota kelompok tani penggarap hutan belantara Desa Indra Sakti kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa mengatasmakan Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara membawa konsep tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dijadikan gugatan perdata, yang pada point 6 dan 7 menyatakan:
- “bahwa munculnya permasalahan atas lahan milik Kelompok tani penggarap hutan belantara tersebut ketika dilantiknya Tergugat II (saksi Nurgianto) selaku Kepala Desa Indra Sakti (Tergugat I), dimana Tergugat II berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara tersebut merupakan lahan Kas Desa Indra Sakti dan yang lebih mengherankan lagi dengan menggunakan sikap yang sangat arogan Tergugat II selaku Kepala Desa (Tergugat I) menjadikan lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara sebagai peluang bisnis pribadinya, yang mana Tergugat II sekaligus selaku Tergugat I berkeinginan menjual lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belantara tersebut kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh Tergugat II”;

- “bahwa sikap arogansi dari Tergugat II tersebut makin terlihat ketika mendatangi Penggugat/ Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara dilokasi lahan milik Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara dengan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan massa guna mengusit Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara dari lahan milik Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara tersebut”.
- Bahwa terhadap Gugatan yang disampaikan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diketahui oleh masyarakat luas dengan diberitakan kesalah satu media online Riau Fakta.Com dengan judul *“Terkait Persoalan Lahan 50 Ha, Kepala Desa Indra Sakti di Laporkan Ke Kejari Bangkinang”*, dan juga Media Online Reportase Kampar denga judul berita *“Oknum Kepala Desa Ambil Tanah Garapan Kelompok Tani Mengadu ke DPRD”*, dan terhadap Gugatan Perdata yang diajukan oleh Terdakwa sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan dan jawab menjawab kemudian Terdakwa mengajukan pencabutan gugatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Tekad dan Terdakwa sehingga dikeluarkan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 03/PDT.G/2015/PN Bkn tanggal 18 Maret 2015, pada Terdakwa selaku penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan yang ditujukan kepada saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti tetapi sebelum memasuki pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Terdakwa mengajukan pencabutan gugatannya sehingga Terdakwa tidak ada upaya atau itikat baik untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukannya.

- Bahwa terhadap gugatan diatas dibuat sendiri oleh Terdakwa dan kebenaran terhadap isi surat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa tidak ada itikat baik untuk membuktikan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan berdasarkan gugatan perdata yang diajukan Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bahwa akibat adanya Surat Gugatan Perdata yang diajukan Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada Saksi Nurgianto Selaku Kepala Desa Indra Sakti yang kemudian dilakukan Pencabutan Gugatan Perdata oleh Terdakwa sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan perkara membuat saksi Nurgianto merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku Kepala Desa Indra Sakti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Letnan Boyak Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah ***"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti mengundang sdr. Tekad selaku Ketua dan Terdakwa selaku Sekretaris para petani penggarap hutan belantara dan beberapa orang anggota Para Petani Penggarap Hutan untuk membicarakan mengenai tanah yang digarap oleh Kelompok Tani sebagai aset Desa Indra Sakti karena tidak terima atas pernyataan saksi Nurgianto agar tanah yang digarap oleh Para Penggarap Hutan Belantara sebagai aset desa dan dikembalikan kepada Desa Indra Sakti kemudian Terdakwa dan sdr. Tekad dan beberapa orang Anggota Para Penggarap Hutan Belantara tidak terima dan keluar dari rapat yang diselenggarakan tersebut kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengadakan Rapat dengan para anggota penggarap hutan belantara dan menyampaikan konsep atau isi gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang diantaranya berisi, sebagai berikut:
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan mengambil alih lahan kelompok tani penggarap tanah hutan belantara yang seluas 57,2 Ha di Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) akan menjual lahan kelompok tani penggarap hutan belantara dan digunakan sebagai peluang bisnis pribadi Kepada Desa Indra Sakti;
- Kepala Desa Indra Sakti (saksi Nurgianto) bersikap arogan dan mengerahkan massa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengusir kelompok tani penggarap hutan belantara.

- Bahwa setelah konsep atau isi gugatan disampaikan oleh Terdakwa kepada Para anggota kelompok tani penggarap hutan belantara Desa Indra Sakti kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa mengatasnamakan Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara membawa konsep tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dijadikan gugatan perdata, yang pada point 6 dan 7 menyatakan:
- “bahwa munculnya permasalahan atas lahan milik Kelompok tani penggarap hutan belantara tersebut ketika dilantiknya Tergugat II (saksi Nurgianto) selaku Kepala Desa Indra Sakti (Tergugat I), dimana Tergugat II berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara tersebut merupakan lahan Kas Desa Indra Sakti dan yang lebih mengherankan lagi dengan menggunakan sikap yang sangat arogan Tergugat II selaku Kepala Desa (Tergugat I) menjadikan lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara sebagai peluang bisnis pribadinya, yang mana Tergugat II sekaligus selaku Tergugat I berkeinginan menjual lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara tersebut kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh Tergugat II”;
- “bahwa sikap arogansi dari Tergugat II tersebut makin terlihat ketika mendatangi Penggugat/ Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara dilokasi lahan milik Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara dengan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan massa guna mengusir Kelompok Tani

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggarap Hutan Belantara dari lahan milik Kelompok Tani Penggarap Hutan Belantara tersebut”.

- Bahwa terhadap Gugatan yang disampaikan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diketahui oleh masyarakat luas dengan diberitakan kesalah satu media online Riau Fakta.Com dengan judul “*Terkait Persoalan Lahan 50 Ha, Kepala Desa Indra Sakti di Laporkan Ke Kejari Bangkinang*”, dan juga Media Online Reportase Kampar dengan judul berita “*Oknum Kepala Desa Ambil Tanah Garapan Kelompok Tani Mengadu ke DPRD*”, Bahwa terhadap gugatan diatas dibuat sendiri oleh Terdakwa dan kebenaran terhadap isi surat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti tidak merasakan melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa dalam isi gugutannya.
- Bahwa akibat adanya isi Surat Gugatan Perdata yang ditujukan kepada Saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti membuat saksi Nurgianto merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku Kepala Desa Indra Sakti dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Polres Kampar untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm) tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana No 76/Pid.B/2016/PN.Bkn atas nama terdakwa Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm);
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurgiantodibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun ia tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Saksiselaku Kepala Desa Indra Sakti Kec Tapung Kab Kamparkarena Terdakwa telah menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 11:00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang di Jalan Letnan Boyak Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
 - Bahwa tuduhan itu dilayangkan oleh Terdakwa melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dimana Saksi menjadi pihak Tergugat;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tekad dalam gugatannya telah menuduhkan bahwa Saksi secara pribadi ataupun selaku Kepala Desa Indra Sakti telah megambil alih lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara seluas 57,2 Ha (lima puluh tujuh koma dua) yang berlokasi di Desa Indra Sakti dan juga menuduh Saksi melihat lahan tersebut sebagai peluang bisnis akan mejual menjual lahan tersebut kepada pihak-pihak yang telah saksi tentukan sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa juga menuduh Saksi dengan arogan mendatangi Terdakwa dan Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara di lokasi lahan Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara telah meminta agar Terdakwa dan Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara untuk keluar dari lokasi tersebut atau jika tidak mau Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan massa untuk mengusir Terdakwa dan Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara dari lahan tersebut;

- Bahwa selain itu dalam gugatan tersebut disebutkan Saksi pernah akan mengusir warga di areal yang disebutkan di dalam gugatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengekspos perbuatan yang tidak pernah Saksi lakukan di media online;
- Bahwa Saksi sering dilaporkan ke orbusman oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengungkapkannya secara langsung kepada saksi;
- Bahwa setelah tahu isi dari gugatan tersebut, masyarakat Saksi merasa marah dan tidak enak terhadap tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perkara Gugatan No. 03/Pdt.B/2015/PN.Bknbelum sampai jawaban karena gugatan tersebut dicabut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa surat panggilan gugatan dari Pengadilan Negeri Bangkinang diantarkan oleh pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan menghadiri persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengucapkan tuduhan secara langsung yaitu sewaktu acara rapat dengan warga di Indra Sakti;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, telah diadakan pertemuan di Aula Kantor Desa Indra Sakti pada tanggal 17 Desember 2015 yang membicarakan masalah lahan asset desa dimana dalam pertemuan itu ada perselisihan antara Saksi dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi mengatakan agar warga mengembalikan asset lahan tersebut kepada desa, lalu Terdakwa mengatakan tidak terima, karena itu bukan urusan Kepala Desa tetapi itu urusan anggota dewan;
- Bahwa perihal gugatan terhadap Terdakwa telah diketahui oleh masyarakat luas sehingga membuat Saksi selaku Kepala Desa Indra Sakti, selaku pribadi dan keluarga Saksi merasa nama baik dan kehormatan Saksi telah tercemar;
- Bahwa akibat adanya surat gugatan perdata yang diajukan Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada saksi Nurgianto baik selaku pribadi maupun kepala Desa Indra Sakti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pencabutan oleh Terdakwa sendiri sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara membuat saksi Nurgianto merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku kepala Desa Indra Sakti;

Terhadap keterangan Saksi Nurgianto tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapihnya dalam pembelaan;

2. Saksi Paris Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun ia tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari omongan orang bahwa Saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti Kec Tapung Kab Kampar akan menjual asset desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti tidak ada menjual aset tanah desa tersebut dan itu hanya cerita-cerita masyarakat saja;
- Bahwa waktu itu ada pertemuan di kantor desa disaat terjadi perselisihan sehingga sebagian forum meninggalkan pertemuan tersebut;
- Bahwa waktu itu banyak yang hadir termasuk dari Kapolsek Tapung dan disaat itu Ketua Penggarap keluar dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala Desa digugat oleh Terdakwa karena Saksi menemani Saksi Nurgianto yang datang ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memenuhi panggilan sidang perdata tersebut namun saksi tidak mengetahui isi gugatannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui memang ada gugatan namun sewaktu mau acara jawab menjawab gugatan tersebut dicabut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Paris Sitinjak tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapihnya dalam pembelaan;

3. Saksi Tarsun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun ia tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Nurgianto telah melaporkan Terdakwa karena dianggap pencemaran nama baiknya;
- Bahwa Saksi nurgianto telah dituduhkan hal yang tidak benar melalui gugatan melalui Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi menjadi pengunjung dan mengikuti persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari pembicaraab sebagian masyarakat bahwa isi gugatan tersebut adalah Saksi Nurgianto yang dituduh akan menjual aset tanah desa itu;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan di Kantor Desa disaat itulah terjadi perselisihan dan sebagian forum meninggalkan pertemuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan;

4. Saksi Martias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun ia tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Nurgianto telah dituduh akan menjual tanah asset desa oleh Terdakwa padahal itu tidak benar;
- Bahwa saksi Nurgianto juga dituduh oleh Terdakwa akan mengambil tanah warga untuk kepentingan bisnisnya secara pribadi padahal itu tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui tuduhan tersebut dari gugatan yang diajukan oleh terdakwa terhadap saksi Nurgianto di Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa dalam gugatan tersebut juga disebutkan Saksi Nurgianto akan mengusir warganya yang tidak mau ikut dengan aturanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide membuat gugatan tersebut yaitu kelompok tani dan meminta tolong kepada salah satu pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengonsep gugatan tersebut;
- Bahwa semua kelompok tani setuju dengan konsep gugatan tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung tuduhan-tuduhan dari Terdakwa kepada Saksi Nurgianto melainkan hanya mendengar dari warga saja;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan di Kantor Desa tanggal 17 Januari 2015, disaat itu ada sebagian warga keluar dari pertemuan tersebut dan Saksi Nurgianto mengatakan kalau ada yang tidak setuju dengan aturannya silahkan saja tinggalkan desa ini, jika perlu laporkan pada DPRD atau Jokowi;
- Bahwa sampai sekarang lahan tersebut belum diambil oleh saksi Nurgianto untuk dijadikan asset desa namun usaha tersebut tetap dilakukan oleh saksi Nurgianto tetapi sampai sekarang belum berhasil;

Terhadap keterangan Saksi Martias tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi Tasliman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun ia tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota kelompok tani dan ikut mengundang masyarakat dalam rapat pertemuan pada tanggal 17 Januari 2015;
- Bahwa rencana rapat pada waktu itu yaitu menindak lanjuti rapat pertemuan pada tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa rapat tanggal 15 Desember 2014 tersebut membahas soal saksi Kepala Desa Nurgianto meminta kepada Kelompok Tani Penggarap agar mengembalikan tanah garapannya kepada desa;
- Bahwa Saksi Kepala desa Nurgianto mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan rapat terdahulu agar Kelompok Tani Penggarap menyerahkan tanah garapannya ke desa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Ketua Penggarap, Bapak Tekad mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan apa yang dikatakan Saksi Kepala Desa Nurgianto tersebut dan keluar dari rapat pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Kepala Desa Nurgianto waktu itu mengatakan lagi bahwa yang berkuasa di Desa ini adalah Saksi Kepala desa Nurgianto dan bagi yang tidak mau ikuti saksi Kepala desa Nurgianto, silahkan lapor kepada Dewan dan Jokowi dan silahkan berangkat dari desa ini;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menjawab;
- Bahwa waktu itu tidak ada terjadi keributan;
- Bahwa setelah pertemuan itu lalu Terdakwa beserta Kelompok Tani Penggarap timbul niat untuk menggugat Saksi Kepala desa Nurgianto itu;
- Bahwa gugatan itu dimasukan setelah 2 minggu rapat di Kantor Kepala Desa;
- Bahwa dalam gugatan tersebut dikatakan Saksi Kepala Desa Nurgianto arogan dan akan mengusir warganya yang tidak mau ikut dengan aturanya;
- Bahwa Perkara itu hanya sampai mediasi, tetapi karena tidak tercapai mediasi maka dicabut perkara tersebut;
- Bahwa Pihak Penggugatnya dalam gugatan itu adalah Slamet, Tekad dan anggota Kelompok Tani Penggarap lainnya kira-kira 20 orang
- Bahwa isi gugatan didasarkan pada kesepakatan bersama para Anggota Kelompok Tani Penggarap;
- Bahwa sewaktu sidang hanya sebagian Penggugat yang datang;
- Bahwa karena setelah diamati dan ada orang yang mengatakan bahwa gugatan itu kurang mantap/pas dan dianjurkan agar dicabut saja, atas kesepakatan kelompok maka gugatan itu dicabut lagi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam mediasi;
- Bahwa Ketua penggarap yaitu Bapak Tekad dan saya sebagai anggota dari 26 penggarap;
- Bahwa hingga sekarang lahan tersebut belum diambil oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi Tarsun tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Indra Sakti dan Kepala Desanya yaitu Saksi Nurgiato sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru honorer dan pekerjaan tambahan sebagai ketua yayasan dibidang pendidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada awal tahun 2015 dengan Reg Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan itu karena Kelompok Tani Penggarap sepakat yaitu Saksi Kepala Desa Nurgiato akan menguasai lahan yang telah Kelompok Tani Penggarap garap selama ini;
- Bahwa tanah yang Terdakwa garap bersama Kelompok Tani Penggarap tersebut berasal dari HPL Dinas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Kelompok Tani Penggarap memperoleh penguasaan atas tanah tersebut dari Kepala Desa yang lama dengan cara garapan;
- Bahwa dalam surat Kepala Desa yang lama tersebut tidak ditentukan berapa lamanya menggarap tanah itu;
- Bahwa status tanah hanya untuk digarap saja dan Terdakwa bersama Kelompok Tani Penggarap sudah menggarapnya sejak tahun 1993;
- Bahwa Terdakwa bersama Kelompok Tani Penggarap menanam kelapa sawit diatas tanah tersebut ;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah tersebut adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) Ha;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan terhadap Saksi Kepala Desa Nurgiato karena Terdakwa bersama Kelompok Tani Penggarap ingin mempertahankan hak bersama karena dalam rapat tanggal 15 Desember 2014, Saksi Kepala Desa Nurgiato mengatakan akan mengambil tanah yang telah digarap oleh kelompok tani;
- Bahwa hingga sekarang lahan tersebut belum diambil karena pada rapat tanggal 17 Januari 2015 Saksi Kepala Desa Nurgiato

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Tim 9 yang menentukan berupa aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga Kelompok Tani Penggarap;

- Bahwa salah satunya yang harus ditaati yaitu siapa yang menentang aturan tersebut akan dikeluarkan dari desa tersebut;
- Bahwa kami selaku warga mengadakan mediasi dengan Saksi Kepala Desa Nurgiato tetapi dalam hal ini Saksi Kepala Desa Nurgiato tidak mau dan tetap dengan aturan yang dibuatnya itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama warga mengadakan konsultasi hukum dengan salah seorang Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang dan dianjurkan untuk membuat surat gugatan;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Kelompok Tani Penggarap mengadakan pertemuan di Patapahan dan waktu itu dibilang bisa menang 95 % dan dimintailah keterangan kami dan disusunlah konsep surat gugatan, setelah siap sore harinya kami tanda tangani dan kami masukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa gugatan tersebut terdaftar dalam register No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn;
- Bahwa Gugatan itu dikonsep oleh salah seorang Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang dan setelah itu kami kumpul sekitar 20 orang dan semuanya atas kesepakatan bersama;
- Bahwa sebelum dikonsep oleh salah seorang Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang, gugatan itu belum siap;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa halaman gugatan tersebut;
- Bahwa Pihak Penggugatnya yaitu Tekad, Slamet dan Kelompok Tani Penggarap lainnya;
- Bahwa setelah mediasi, Terdakwa bersama Tekad bersama Kelompok Tani Penggarap sepakat untuk mencabut gugatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Tekad yang mencabut karena terdakwa adalah sekretaris dan Bapak Tekad Ketua dari kelompok tani tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Kelompok Tani Penggarap mengajukan gugatan karena ingin mempertahankan hak;
- Bahwa Terdakwa ikut juga menyumbang ide dalam pembuatan gugatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa tidak diundang dan baru rapat tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa diundang untuk menindaklanjuti sidang yang lalu disaat itulah Terdakwa merasa tidak senang dengan tindakan Saksi Kepala Desa Nurgiato tersebut;
- Bahwa waktu rapat tersebut Kelompok Tani Penggarap dipersilahkan untuk mengemukakan pendapat mengenai tindakan Saksi Kepala Desa Nurgiato yang akan mengambil tanah lahan garapan kami, lalu Kelompok Tani Penggarap mempertanyakan untuk apa lahan tersebut karena Kelompok Tani Penggarap tidak setuju, disaat itu tidak ada jawaban dari Saksi Kepala Desa Nurgiato;
- Bahwa Terdakwa mendengar lahan tersebut akan digunakan oleh Saksi Kepala Desa Nurgiato untuk kepentingan bisnisnya pribadi;
- Bahwa waktu itu lahan tersebut belum dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Kelompok Tani Penggarap mencabut gugatan itu juga untuk menghargai orang di kampung;
- Bahwa sekarang Saksi Kepala Desa Nurgiatomenggugat Terdakwa dengan objek gugatan yang sama;
- Bahwa gugatan tersebut isinya minta dikembalikan lahan garapan tersebut ke desa;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Kelompok Tani Penggarap yaitu dokumen peta dan kronologis dan Surat Izin Untuk Menggarap dari Kepala Desa yang lama dan Surat Keterangan dari Kehutanan serta surat dari Kepala Desa tentang lahan tersebut akan dijadikan Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa Kelompok tani juga memiliki Hak Guna Usaha dari Desa yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa selain itu juga ada peraturan desanya yaitu tentang lahan tersebut yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan berlaku selama 25 Tahun;
- Bahwa waktu itu saksi Kepala Desa Nurgianto tersebut didalam rapat mengatakan bahwa ia selaku Kepala Desa dan berkuasa di Desa ini bukan Kelompok Tani Penggarap, kalau Kelompok Tani Penggarap tidak suka dengan tindakannya silahkan keluar ke Jakarta mau lapor ke Jokowi silahkan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Penggarap merasa tidak senang dan mengatakan di Kepala Desa yang arogan di dalam surat gugatan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kepala Desa Nurgiato bersama orang-orang yang pakai kalung datang ke lahan dan mengukur lahan sehingga Kelompok Tani Penggarap merasa takut lahan akan diambil oleh KEPALA DESA Nurgiato;
- Bahwa di waktu rapat itulah Kelompok Tani Penggarap telah memaparkan tentang apa yang akan dijawab kalau datang anggota dewan DPRD, disaat itu pula Saksi Kepala Desa Nurgiato merasa tidak senang dengan Kelompok Tani Penggarap;
- Bahwa luas lahan objek gugatan adalah sekitar 57 (lima puluh tujuh) Ha, tetapi karena sudah disumbangkan untuk sekolah dan kepentingan umum yang tinggal hanya sekitar 38 (tiga puluh delapan) Ha;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi Kepala Desa Nurgiato arogan karena tingkah lakunya dan akan mengambil lahan itu untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakannya hanya didalam gugatan saja tidak pernah dilakukan didepan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap photocopy Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2015, yang telah dileges
2. 1 (satu) lembar photocopy Surat Relas Panggilan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 24 Februari 2015, yang telah dileges.
3. 1 (satu) lembar photocopy Surat Penetapan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 10 Maret 2015, yang telah dileges

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Indra Sakti dan bekerja sebagai guru honorer dan pekerjaan tambahan sebagai ketua yayasan dibidang pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anggota sekaligus sekretaris Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara;
- Bahwa Kepala Desa Indra Sakti adalah Saksi Nurgianto yang menjabat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pada awal tahun 2015 telah diajukan gugatan yang terdaftar dengan No.03/Pdt.G/2015/PN.Bkn tertanggal 27 Januari 2015 yang didaftarkan tanggal 30 Januari 2015 antara Tekad dan Slamet Kariadi yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Anggota kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara sebagai Penggugat melawan Nurgianto selaku Kepala Desa Indra Sakti dan pribadi sebagai Tergugat
- Bahwa dalam posita gugatannya, Terdakwa dan Sdr Tekad menyebutkan bahwa Saksi Nurgianto berasumsi bahwa lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara yang seluas 57,2 Ha (lima puluh tujuh koma dua) yang berlokasi di Desa Indra Sakti adalah lahan kas Desa Indra Sakti dan juga disebutkan saksi Nurgianto baik secara pribadi maupun selaku Kepala Desa menjadikan lahan tersebut sebagai peluang bisnis dengan hendak menjual kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh saksi Nurgianto;
- Bahwa selain itu dalam posita gugatan, juga disebutkan Saksi Nurgianto mendatangi Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara di lokasi lahan dan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan massa guna mengusir Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara dari lahan tersebut;
- Bahwa Saksi Nurgianto telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Relaas Panggilan No: 03/Pdt.G/2015/PN. Bkn tertanggal 24 Februari 2015 untuk menghadiri Sidang perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015;
- Bahwa perkara perdata No.03/Pdt.G/2015/PN.Bkn berakhir dengan adanya pencabutan dari pihak Penggugat yang dilakukan sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan dan jawab menjawab;
- Bahwa setelah mediasi, Terdakwa bersama Tekad atas kesepakatan bersama Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara mencabut gugatan tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Tekad lah yang melakukan pencabutan karena Terdakwa adalah Sekretaris dan Bapak Tekad adalah Ketua dari Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara;
- Bahwa Penetapan No. 03/Pdt.G/2015/PN. Bkn yang diputuskan dalam musyawarah hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan, pada tanggal 17 januari 2015 di Kantor Desa diadakan pertemuan antara perangkat Desa Indra sakti dengan Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara yang berakhir dengan sebagian warga keluar dari pertemuan tersebut dan Saksi Nurgianto mengatakan kalau ada yang tidak setuju dengan aturannya silahkan saja tinggalkan desa ini, jika perlu laporkan pada DPRD atau Jokowi;
- Bahwa hingga sekarang lahan tersebut belum diambil oleh Saksi nurgianto maupun perangkat desa Indra Sakti;
- Bahwa akibat adanya surat gugatan perdata yang diajukan Terdakwa ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada Saksi Nurgianto baik selaku pribadi maupun Kepala Desa Indra Sakti yang kemudian dilakukan pencabutan sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara, membuat Saksi Nurgianto merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar selaku Kepala Desa Indra Sakti;
- Bahwa isi gugatan didasarkan atas kesepakatan bersama Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara dan Terdakwa juga ikut menyumbang ide dalam pembuatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
4. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*daderata* setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Terdakwa Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan orang dalam mengadili Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa “Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm)” yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga **Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memiliki sifat melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum, selalu ada dalam setiap delik, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Bersifat melawan hukum berarti harus bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif yang berlaku (Vide: E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal 143-145);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu pada awal tahun 2015 Terdakwa dan Sdr. tekad yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anggota Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2015 di bawah register Nomor. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn terhadap saksi Nurgianto baik selaku Kepala Desa Indra Sakti maupun selaku pribadi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Terdakwa dan sdr. Tekad menyebutkan bahwa Saksi Nurgianto akan mengambil alih lahan milik Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara yang seluas 57,2 Ha (lima puluh tujuh koma dua) di Desa Indra Sakti kemudian akan mempergunakannya sebagai peluang bisnis pribadi dengan menjual kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh Saksi Nurgianto;

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita gugatan, juga disebutkan Saksi Nurgianto mendatangi Kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara di lokasi lahan dan mengatakan jika tidak keluar dari areal tersebut akan menggerakkan massa guna mengusir kelompok tani Penggarap Tanah Hutan Belantara dari lahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nurgianto telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Relas Panggilan No: 03/Pdt.G/2015/PN. Bkn tertanggal 24 Februari 2015 kemudian Saksi Nurgianto hadir dalam Sidang perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 yang terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn berakhir dengan adanya pencabutan dari pihak Penggugat yang dilakukan sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan dan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa membuktikan dalil dalam gugatannya, Terdakwa telah melakukan pencabutan sehingga Saksi Nurgianto merasa dirugikan karena nama baiknya telah tercemar;

Menimbang, bahwa terhadap perihal gugatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nurgianto dan kemudian mencabutnya sebelum tahap pembacaan gugatan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan wewenang peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 118 ayat (1) HIR / 147 Rbg dan pasal 1 Rv menentukan bahwa Gugatan merupakan perkara perdata yang masuk kedalam wewenang Pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa adalah sebagai penggugat dan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian sebagai tergugat (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 47);

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak keperdataan dilindungi oleh hukum untuk mempertahankan haknya dari siapapun dengan cara mengajukan gugatan dan kemudian membuktikannya sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kempok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara telah menggarap lahan garapan di Desa Indra Sakti sejak tahun 1993 berdasarkan Peraturan Desa Mengenai Surat Izin Untuk Menggarap dan Surat Keterangan dari Kehutananserta memiliki Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 di Kantor Kepala Desa Indra Sakti terjadi perselisihan antara Kempok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara dengan Saksi Nurgianto sebagai Kepala Desa Indra Sakti mengenai lahan garapan tersebut dimana Saksi Nurgianto menyatakan bahwa lahan tersebut adalah asset desa sehingga Kempok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara harus mengembalikan lahan tersebut kepada Desa Indra Sakti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dan sdr Tekad dalam kedudukan pribadi dan mewakili kelompok Tani Penggarap Tanah Hutan Belantara berusaha mempertahankan haknya atas lahan garapan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melakukan pencabutan gugatan sebelum terdakwa membuktikan dalil dalil dalam gugatannya adalah hak Terdakwa selaku Penggugat yang dijamin oleh pasal 271 ayat (1) Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah hadir dipersidangan, dianggap persidangan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawaban sehingga hukum memberi hak penuh kepada Penggugat untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat.(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 83);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengajukan gugatan kemudian mencabut sebelum saksi Nurgianto menyampaikan jawabannyamemang telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi Nurgianto namun Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu akibat adanya pengajuan gugatan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nurgianto di Pengadilan Negeri Bangkinang yang kemudian dilakukan pemanggilan kepada saksi Nurgianto melalui Relaas Panggilan untuk menghadiri sidang perdata No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang yang selanjutnya dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 telah mengakibatkan hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan gugatan secara tertulis terhadap saksi Nurgianto kemudian mencabutnya sebelum pembacaan gugatan sehingga Terdakwa tidak pernah membuktikan apa yang dituduhkan kepada saksi Nurgianto dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak melawan hukum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Pasal 311 ayat (1) atau Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 311 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 310 KUHP sehingga dengan tidak adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu maka harus pula dinyatakan terhadap dakwaan alternatif kedua pun tidak memiliki sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana karena hilangnya sifat melawan hukum pada perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap photocopy Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2015 yang telah dileges, 1 (satu) lembar photocopy surat relaas panggilan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 24 Februari 2015, yang telah dileges dan 1 (satu) lembar photocopy surat penetapan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 10 Maret 2015, yang telah dileges, oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1), 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Karmadi Als Slamet Bin Sudarsono (Alm) tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) rangkap photocopy Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2015, yang telah dileges
 - 1 (satu) lembar photocopy surat relaas panggilan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 24 Februari 2015, yang telah dileges.
 - 1 (satu) lembar photocopy surat penetapan No. 03/PDT-G/2015/PN.BKN tanggal 10 Maret 2015, yang telah dileges



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2016 oleh M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmi Jaya S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Yongki Arvius, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ahmad Fadil, S.H.

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

H. Harmi Jaya S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN.Bkn